

### BAB III

## PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK TERHADAP BAPAK KASUN YANG TERJADI DI DESA BLURI KECAMATAN SOLOKURO KABUPATEN LAMONGAN

### A. Sekilas Tentang Bapak Kasun Sebagai Anak Angkat Bapak Tasral

Tasral dan istrinya merupakan pasangan yang telah lama menikah namun belum dikarunia keturunan. Mereka adalah pasangan yang bertempat tinggal di pelosok kota Lamongan tepatnya desa Bluri kecamatan Solokuro sehingga apabila tidak memiliki keturunan jalan yang dapat ditempuh hanyalah mengangkat anak (adopsi). Tidak ada istilah inseminasi ataupun jalan medis yang lainnya yang mereka ketahui selain itu pula mereka tentunya terkendala biaya mengingat biaya yang dikeluarkan dalam melakukan jalan medis tersebut tidaklah sedikit.

Oleh karena prosedur pengangkatan anak di desa Bluri merupakan prosedur yang cukup mudah dan sangat cepat administrasinya maka pengangkatan anak lebih menjadi pilihan utama. Begitu pula yang di lakukan bapak Tasral dan istrinya. Melihat kerabat yang memiliki banyak anak namun kekurangan secara materi sehingga mereka berinisiatif mengangkat anak kerabat mereka. Tujuan mengangkat anak adalah untuk membantu merawat dan membesarkan anak kerabat mereka yang kurang secara materi.

## B. Proses Pengangkatan Anak

Dalam pengangkatan anak tentunya tidak luput dari sebuah proses yang melatar belakangi terjadinya suatu kejadian. Demikian pula dalam perkara pengangkatan anak yang terjadi di desa Bluri. Proses pengangkatan anak di desa Bluri merupakan proses pengangkatan anak yang sangat singkat dan sangat mudah bila dibandingkan dengan apa yang telah diatur dalam ketentuan undang-undang serta peraturan yang berada di bawahnya. Adapun proses pengangkatan anak di desa Bluri berdasarkan wawancara kepada bapak Tasral dan Ibu Tarwiyah selaku orang tua angkat adalah :<sup>1</sup>

1. Orang tua kandung mendatangi calon orang tua angkat yang tidak memiliki keturunan dengan maksud bertanya mengenai kesediaan calon orang tua angkat dalam mengangkat anak mereka, kadang sebaliknya orang tua angkat mendatangi orang tua kandung yang dirasa secara financial atau secara usia tidak mampu merawat anaknya untuk selanjutnya bertanya mengenai kesediaan orang tua kandung untuk memberikan izin kepada orang tua angkat mengangkat anaknya.
  2. Setelah tercapai kesepakatan antara orang tua kandung dan calon orang tua angkat maka selanjutnya orang tua kandung dan calon orang tua angkat mendatangi kelurahan setempat untuk mengurus akta kelahiran.
- Berdasarkan adat yang berlaku dalam masyarakat desa Bluri nasab anak

---

<sup>1</sup> Tasral dan Tarwiyah, *Wawancara*, Bluri, 4 Januari 2016

atau nama orang tua anak mengikuti nama calon orang tua angkat bukan menggunakan nama orang tua kandung.

3. Anak angkat tidak serta merta langsung di bawa oleh orang tua angkat, akan tetapi terlebih dahulu orang tua angkat dan orang tua kandung membuat kesepakatan kapan waktu anak angkat di bawa kerumah orang tua angkatnya. Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan rata-rata kurun waktu anak tinggal bersama dengan orang tuanya kurang lebih 5 bulan sebab pada usia tersebut bayi hanya mendapatkan asupan makanan dari ASI tidak mendapatkan asupan lainnya, sedangkan dalam usia setelah itu bayi dapat diberi asupan makanan lainnya selain ASI. Sehingga menurut masyarakat setempat setelah usia tersebut anak baru dapat di bawa pulang kerumah orang tua angkat.

### **C. Administrasi Pengangkatan Anak**

Oleh sebab pengangkatan anak didesa Bluri secara legalitas disamakan dengan anak kandung maka administrasinya tidak berbeda dengan pengurusan berkas pada anak kandung dalam hal ini yang dimaksud adalah akta kelahiran. Administrasi pembuatan akta yaitu orang tua yang bersangkutan menyerahkan kartu keluarga (KK) kepada pejabat pemerintahan untuk selanjutnya di ganti dan nama anak angkat dimasukkan dalam kartu keluarga orang tua angkat.

Masyarakat pedesaan adalah masyarakat dengan sistem kekeluargaan dan memiliki nilai sosial yang tinggi sehingga tidak butuh waktu lama agar berita atau kejadian yang terdapat dalam masyarakat menyebar. Begitupula dalam hal pengangkatan anak, anggapan mereka tanpa di sahkan atau tanpa surat masyarakat setempat sudah tahu tentang anak kandung dan anak angkat, sehingga dalam administrasi tidak diatur pula mengenai cara yang dapat membedakan anak angkat dan anak kandung.

#### **D. Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Desa Bluri.**

Membahas mengenai tradisi tentunya tidak akan Pembahasan mengenai tradisi tidak akan pernah terlepas dari kehidupan sehari-hari, istilah tradisi sering di digunakan. Ada tradisi jawa, tradisi kraton, tradisi petani, tradisi pesantren dan lain-lain. Sudah tentu masing-masing dengan identitas arti dan kedalaman makna tersendiri, tetapi istilah “tradisi”, biasanya secara umum dimaksudkan untuk menunjuk kepada suatu nilai, norma dan adat kebiasaan yang berbau lama, dan yang lama tersebut hingga kini masih di terima, diikuti bahkan dipertahankan oleh kelompok masyarakat tertentu.

Tradisi juga mempunyai arti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran dan sebagainya yang turun temurun dari nenek moyang. Ada pula yang menyebutkan bahwa tradisi berasal dari kata *traditium*, yaitu segala sesuatu yang ditransmisikan, diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang. Berdasarkan dua

sumber tersebut jelaslah bahwa inti dari tradisi adalah warisan masa lalu yang dilestarikan terus menerus hingga sekarang. Warisan masa lalu itu dapat berupa nilai, norma sosial, pola kelakuan dan adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan.<sup>2</sup>

Secara terminologi perkataan tradisi mengandung suatu pengertian tersembunyi tentang adanya kaitan antara masa lalu dengan masa kini. Ia menunjuk kepada sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa sekarang. Sewaktu orang berbicara tentang tradisi Islam atau tradisi kristen, secara tidak sadar ia sedang menyebut serangkaian ajaran atau doktrin yang dikembangkan ratusan atau ribuan tahun yang lalu, tetapi masih hadir dan malah tetap berfungsi sebagai pedoman dari kehidupan sosial pada masa kini. Ajaran Islam atau Kristen tersebut masih berfungsi hingga saat ini, karena adanya proses pewarisan sejak awal berdirinya ajaran tersebut, melewati berbagai kurun generasi dan diterima oleh generasi sekarang. Oleh karena itulah tradisi dapat diartikan sebagai sesuatu yang di transmisikan atau di wariskan dari masa lalu ke masa kini.<sup>3</sup>

Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya pengangkatan anak merupakan perkara yang telah lama berkembang dan dikenal oleh masyarakat luas. akan tetapi meski telah banyak dikenal dan dilakukan banyak masyarakat

---

<sup>2</sup>Imam Bawani, *Tradisionalisme Dalam Pendidikan Islam* (Surabaya: Al- Ikhlas, 1990), 23.

<sup>3</sup> M. Bambang Pranowo, *Islam Faktual Antara Tradisi Dan Relasi Kuasa* (Yogyakarta: Adi Cita Karya Nusa, 1998), 4.

yang belum memahami bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak dan dampak yang ditimbulkannya terutama masyarakat pedesaan dan pedalaman yang masih menerapkan hukum adat. Berdasarkan pasal 25 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang menyebutkan :

Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Di Indonesia terdapat berbagai suku bangsa yang berbeda dalam adat istiadat maupun sistem kekeluargaannya dan secara umum dapat di klasifikasikan atau dibeda-bedakan sebagai berikut :

1. Masyarakat dengan sistem ke-bapakan (*patrilineal*)
2. Masyarakat dengan sistem ke-ibuan (*matrilineal*)
3. Masyarakat dengan sistem ke-ibu-bapakan (*parental* atau *bilateral*), yang terdiri dari :
  - a. Masyarakat yang terdiri dari satuan berupa keluarga (*family* atau *gezin*).
  - b. Masyarakat yang terdiri dari satuan atau berupa suku (*tribe*).

Masyarakat dengan sistem ke-bapakan, adalah masyarakat yang berdasarkan sistem kekerabatan *unilateral* dengan menarik garis keturunan dari pihak bapak. Dalam masyarakat seperti ini, bagi seorang anak dari segi

pewarisan, hubungan sosial maupun perkawinan, sedangkan golongan ksanaksaudaraan kurang atau tidak penting baginya. Di samping itu pada umumnya dikenal *extended family* yang patrilokal, yang memiliki sifat yaitu adanya tempat tinggal bersama, sistem ekonomi bersama dan harta kekayaan bersama. Sehingga ada tidaknya anak laki-laki atau keturunan laki-laki dalam masyarakat petrilineal adalah demikian penting sebagai pelanjut keturunan baik dari segi sosial maupun ekonomi. Masyarakat dengan sistem ke ibuan *matrilineal* adalah masyarakat yang berdasarkan sistem kekeluargaan dengan menarik garis keturunan dari ibu. Di sini bentuk kekerabatan sama dengan masyarakat *patrilineal* tersebut diatas. Sedangkan masyarakat dengan sistem ke-ibu-bapakan (*parental*) adalah masyarakat yang menarik garis keturunannya dari kedua pihak, yaitu pihak bapak dan pihak ibu.

Di dalam keluarga jawa atau keluarga sunda, kedudukan anak angkat adalah berbeda dari kedudukan anak angkat di daerah-daerah yang sistem keluarganya berdasarkan turunan dari pihak laki-laki (*vaderrechelijk*), misalnya bali. Di bali perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak angkat itu dari pertalian keluarganya dengan orang tuanya sendiri dan memasukkan anak angkat itu kedalam keluarga bapak angkat, sehingga anak tersebut berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan turunan bapak angkatnya.



Di Jawa, pengangkatan anak tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak angkat dan orang tuanya sendiri. Anak angkat masuk kehidupan rumah tangga orang tua yang mengambilnya, sebagai anggota rumah tangganya (*gezinslid*), akan tetapi ia tidak berkedudukan sebagai anak kandung dengan fungsi untuk meneruskan turunan bapak angkatnya. Anak yang diambil sebagai anak angkat itu, di Jawa biasanya anak keponakannya sendiri (*neefjes of nichtjes-adoptie*). dengan alasan :

- a. Untuk memperkuat pertalian dengan orang tua anak yang di angkat;
- b. Kadang-kadang oleh sebab belas kasihan, jadi untuk menolong anak itu;
- c. Berhubung dengan kepercayaan, bahwa karena mengangkat anak itu, kemudian akan mendapat anak sendiri;
- d. Mungkin pula untuk mendapat bujang (anak laki-laki) di rumah, yang dapat membantu pekerjaan orang tua sehari-hari.

Pada dasarnya pengangkatan anak memerlukan proses yang cukup panjang dengan berbagai macam syarat yang tentunya harus dipenuhi berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku, akan tetapi berdasarkan Peraturan pemerintahan no 54 tahun 2007 pasal 2 dijelaskan bahwa :

Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang



dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut yurisprudensi dalam hukum adat, seseorang baru dinyatakan sebagai anak angkat, bilamana telah dibesarkan, disekolahkan dan dikhitankan, bertempat tinggal bersama, dikawinkan dan diberi hadiah.

Oleh sebab pengangkatan anak dapat dilakukan berdasarkan hukum adat yang berlaku pada masyarakat setempat maka pengangkatan anak yang dilakukan didesa Bluri dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan pasal yang berlaku.

Adapun di desa Bluri pelaksanaan pengangkatan anak atau *mupu anak* yaitu pengangkatan anak dilakukan oleh orang tua yang tidak memiliki anak kepada orang tua yang memiliki banyak anak namun kekurangan secara financial namun dalam hal ini pengangkatan anak yang dilakukan lebih di khususkan kepada anak saudara, bukan anak orang lain yang bukan keluarga. Sistem pengangkatan anak yang demikian ini dikenal dengan sistem pengangkatan anak secara kekeluargaan yang bertujuan agar hubungan antara anak dan orang tua kandung serta hubungan anak dan orang tua angkatnya tidak terputus.

Pada dasarnya pengangkatan anak di desa Bluri hampir sama dengan pengangkatan anak berdasarkan hukum adat yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat penduduk jawa, yakni pengangkatan anak tidak memutuskan tali atau ikatan antara orang tua kandung dengan anaknya. Namun justru hal tersebut

melahirkan hubungan baru yaitu hubungan anak angkat dengan orang tua angkatnya.

Pengangkatan anak di desa Bluri sering kali dilakukan dengan alasan bahwa orang tua angkat tidak memiliki anak, orang tua angkat memiliki tujuan untuk menolong orang tua kandung yang memiliki kesulitan secara keuangan dengan merawat dan membesarkan anak-anaknya hingga anak tersebut mencapai usia dewasa dan dapat bekerja, selain itu alasan pengangkatan anak adalah sebagai *pancingan* bagi pasangan yang telah menikah namun belum dikaruniai keturunan sehingga dengan mengangkat anak dapat segera dikarunia keturunan, alasan lainnya adalah kelak apabila orang tua angkat telah mencapai usia lanjut anak dapat merawat orang tua angkat dan alasan yang terpenting adalah demi mencapai kesejahteraan anak. Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak alinea pertama dijelaskan anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas

perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Adapun pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat desa bluri lebih mengutamakan mengangkat anak dari keluarga sendiri. Menurut mereka apabila mengangkat anak dari keluarga sendiri dapat memperkuat hubungan keluarga. Pelaksanaan pengangkatan anak di desa Bluri memiliki proses yang sangat mudah dan singkat seperti yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya.

Berdasarkan penelitian penulis orang tua kandung tetap dapat mengunjungi anaknya, bahkan kadang tetap memberikan biaya meskipun tidak banyak.<sup>4</sup> Oleh sebab pengangkatan anak di desa Bluri melahirkan hubungan baru maka tentunya dalam hal ini anak pula harus tahu siapa orang tua kandungnya. Masyarakat setempat mengatakan jangan sampai anak tidak tahu siapa orang tua kandungnya (*ilang dalane*) atau tidak tahu garis keturunannya sehingga meskipun secara adat anak angkat resmi menjadi anak orang tua angkat dia tetap harus tahu silsilah keluarganya.

Oleh karena nasab anak angkat berdasarkan akta kelahiran (legalitas) maka secara logika tentunya berpengaruh pula pada wali nikah bagi anak angkat perempuan dan berpengaruh pula dalam hal waris-mewarisi. Namun berdasarkan kenyataan yang terdapat dilapang hal tersebut tidak berpengaruh. Pada kenyataannya memang secara Negara atau akta kelahiran tertera nama ayah

---

<sup>4</sup> Nur Hasan, *Wawancara*, Bluri, 4 Januari 2016

angkat sebagai orang tua sah, akan tetapi wali nikah bagi anak angkat tetaplah orang tua biologisnya (orang tua kandungnya) dan orang tua angkat pula memahami itu. Seperti yang kita ketahui bahwasanya anak angkat tidak dapat mewarisi dan diwarisi orang tua angkatnya, anak angkat hanya akan dapat waris mewarisi dengan orang tua kandungnya. Tentunya hal tersebut dirasa tidak adil mengingat orang tua angkat merawat anak angkat selain itu tidak adil pula apabila anak angkat harus meninggalkan rumah orang tua angkat yang telah membesarkannya apabila orang tua angkat telah meninggal. Islam merupakan agama yang mengatur setiap sendi kehidupan masyarakatnya, dalam hal ini pula Islam tidak membiarkan anak dan orang tua tidak mendapatkan haknya sehingga Islam telah mengatur hak-hak tersebut yang di sebut dengan wasiat wajibah. Wasiat wajibah merupakan kebijakan penguasa yang bersifat memaksa untuk memberikan wasiat kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'. Suparman dalam bukunya Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam). Menurut Fatchur Rahman dikatakan wasiat wajibah karena dua hal :

- 1) Hilangnya unsur ikhtiar bagi si pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban melalui perundang-undangan atau surat keputusan tanpa

tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan si penerima wasiat.

- 2) Ada kemiripannya dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam hal penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan.

Wasiat wajibah dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam timbul untuk menyelesaikan permasalahan antara pewaris dengan anak angkatnya dan sebaliknya anak angkat selaku pewaris dengan orang tua angkatnya. Dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam pada ayat (1) dan (2) di jelaskan bahwa :

- 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta wasiat anak angkatnya.
- 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya.

Hal tersebut pula berlaku dalam masyarakat desa Bluri, dalam perkara waris-mewarisi terhadap anak angkat dengan orang tua angkatnya. Masyarakat memberlakukan hukum yang berlaku berdasarkan agama Islam. Anak hanya akan dapat mewarisi dan di warisi orang tua kandungnya. Begitupula dengan orang tua kandung tetap dapat mewarisi dan di warisi anaknya meskipun anak tersebut secara hak berpindah kepada orang lain. Meskipun demikian orang tua angkat tetap bisa mendapatkan haknya namun berupa wasiat wajibah seperti yang telah

di jelaskan di atas. Anak angkat juga tetap dapat menerima haknya apabila orang tua angkatnya telah meninggal kelak. Dengan ketentuan bahwa harta yang diberikan tidak pula lebih dari  $\frac{1}{3}$  dari harta yang ditinggalkan.

Bagi orang tua angkat yang hanya memiliki anak angkat (tidak memiliki anak lain) maka  $\frac{1}{3}$  hartanya di wasiat wajibahkan dan harta yang lain di berikan orang tua angkat secara cuma-cuma sebagai hadiah untuk anak angkatnya dengan tujuan agar anak tetap mendapatkan kesejahteraan. Menurut masyarakat setempat hal tersebut dilakukan karena orang tua angkat telah menganggap anak angkat mereka seperti anak kandung. Namun hal tersebut berlaku bagi anak angkat yang mau merawat orang tua angkatnya seperti orang tua kandung. Bila anak angkat tidak mau merawat orang tua angkat maka anak angkat tidak akan mendapatkan wasiat wajibah dari orang tua angkatnya.

Selain wasiat wajibah untuk mengantisipasi perebutan harta suatu saat nanti mengingat secara akta (legalitas) sah secara Negara maka anak angkat dapat menuntut warisan. Maka orang tua angkat membagi harta mereka dengan cara di hibahkan baik kepada anak angkat maupun ahli waris.